



BUPATI KUDUS  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS  
NOMOR : 900/126/2023

TENTANG

PENETAPAN GABUNGAN KELOMPOK TANI DAN KELOMPOK TANI PENERIMA  
MANFAAT KEGIATAN PEMBANGUNAN PRASARANA PERTANIAN  
MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG PERTANIAN  
PADA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KUDUS  
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI KUDUS,

- Menimbang
- a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023, terdapat Alokasi Anggaran Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian melalui Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pertanian pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus;
  - b. bahwa berdasarkan daftar pendek (*short-list*) hasil verifikasi Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani Penerima Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2023 dan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus Nomor 521/0711.1/22.02 tentang Penetapan Calon Penerima dan Calon Lokasi (CP/CL) Kelompok Tani Pelaksana Swakelola Padat Karya Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus mengusulkan Penetapan Gabungan Kelompok Tani dan Kelompok Tani Penerima Manfaat Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian melalui Dana Alokasi Fisik Bidang Pertanian kepada Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Gabungan Kelompok Tani dan Kelompok Tani Penerima Manfaat Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian Melalui Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pertanian pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 29);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

*[Handwritten signature]*

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1402), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.07/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 193);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 249);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 9);
11. Peraturan Bupati Kudus Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 59), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 8);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus Nomor 521/0711.1/22.02 tentang Penetapan Calon Penerima dan Calon Lokasi (CP/CL) Kelompok Tani Pelaksana Swakelola Padat Karya Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023;
  2. Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus Nomor DPPA/A.2/3.27.2.09.3.25.02.0000/001/2023 dengan Kode Rekening 3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Gabungan Kelompok Tani dan Kelompok Tani Penerima Manfaat Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian Melalui Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pertanian pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.



- KEDUA : Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian Melalui Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pertanian pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sejumlah Rp4.187.784.000,00 (empat miliar seratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah) untuk 24 (dua puluh empat) kegiatan, meliputi:
- a. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani, sejumlah Rp1.883.940.000,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah); dan
  - b. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani, sejumlah Rp2.303.808.000,00 (dua miliar tiga ratus tiga juta delapan ratus delapan ribu rupiah).
- KETIGA : Gabungan Kelompok Tani/Kelompok Tani sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas untuk melaksanakan Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pertanian pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023 secara swakelola berdasarkan alokasi dan peruntukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023 dari sumber Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pertanian.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 12 Juni 2023



Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
2. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
3. Kepala Desa Terkait.

*[Handwritten signature]*